



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding.

melawan

Terbanding, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Jnp tanggal 03 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi.

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Dalam rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Nomor 35/Pdt.G/2013/PA Jnp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013, menyatakan bahwa tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada penggugat/terbanding pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013.

Bahwa pembanding tidak datang mengajukan memori banding, sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 35/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 23 Juli 2013.

Bahwa terhadap tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan tanggal 29 Juli 2013 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 12 Agustus 2013, tergugat/pembanding telah datang memeriksa berkas, sedangkan penggugat/terbanding tidak datang memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan



dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbando, salinan resmi putusan Pengadilan Agama dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Agama tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat/terbando sudah tepat dan benar karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, sampai perkara ini diputus tanggal 3 Juli 2013, dimana kedua belah pihak tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa tergugat/pembando tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama dalam konvensi yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan rekonvensi; memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui apa yang telah diputuskan Pengadilan Agama dengan tidak menerima tuntutan penggugat dengan alasan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena salah pihak (*error in persona*), dan Pengadilan Tinggi Agama dapat mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan pengadilan Agama dalam rekonvensi yang tidak



menerima gugatan penggugat (*niet onvanklijke verklaard*) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada penggugat rekonsensi/pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Jnp tanggal 03 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Jnp tanggal 03 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. yang dimohonkan banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 September 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Bungaliah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Munir S., S.H.

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bungaliah

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)